



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR Ihn 122/KEP/2016

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Tahun Anggaran 2016 dipandang perlu menetapkan Promotor dan Kopromotor Disertasi bagi Karyasiswa yang sudah lulus ujian Proposal;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Promotor dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No.1067);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No.1067);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016.

**KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini sebagai Promotor Dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

**KEDUA** : Promotor Dan Kopromotor Disertasi bertugas membimbing, memberikan arahan dan masukan terhadap gagasan Karya Ilmiah.

**KETIGA** : Promotor Dan Kopromotor diberikan Honorarium sebesar: untuk Guru Besar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Org/Mhs, Doktor Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Org/Mhs.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2016 Nomor: SP-DIPA 025.07.2.552762/2016, tanggal 7 Desember 2016.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 September 2016  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
 NOMOR Ihn/1222/KEP/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR  
 DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU  
 AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU  
 DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN  
 ANGGARAN 2016

Daftar Nama Promotor Dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	JABATAN
1	I Nyoman Subagai	13.1.3.5.1.0061	1. Prof. Dr. Nyoman Dantes	Promotor
			2. Dr.Dra.Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani,M.Pd	Kopromotor
			3.Dr.Drs. I Ketut Tanu,M.Si	Kopromotor

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal 28 September 2016  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR



28

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR : Ihn /1360/ KEP / 2017

TENTANG  
PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan Promotor dan Kopromotor Disertasi bagi Karyasiswa yang sudah lulus ujian Proposal;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Promotor dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Azas, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5 Peraturan Menteri Agama RI No 23 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 Tentang Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 7 Peraturan Menteri Agama RI No.32 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan RI No 43 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;(Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1067);

- 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : S- 33/PMK.02/2016, Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 854);
- 10 Surat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu No Dj.V/SK/2010 Tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- KEDUA** : Promotor dan Kopromotor Disertasi bertugas membimbing, memberikan arahan dan masukan terhadap gagasan Karya Ilmiah
- KETIGA** : Kepada Promotor dan Kopromotor diberikan Honorarium sebesar: untuk Guru Besar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) org/Mhs, Doktor Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah) Org/Mhs.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2017 Nomor :SP-DIPA. 025.07.2.552762/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal , 5 Oktober 2017

Atas KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

Pit. Rektor



NENGAH DUIJA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR : Ihn /1360/ KEP / 2017

TENTANG  
PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI  
DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017

Daftar Nama Promotor dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR Disertasi	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	I Nyoman Subamia	15.1.3.5.1.0102	1 Prof. Dr. I Made Suastika, SU	Promotor
			2 Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si	Kopromotor I
			3 Dr.Dra Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani,M.Pd	Kopromotor II

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal , 5 Oktober 2017  
An. KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
Plt. Rektor



  
NENGAH DUIJA



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR IHN 1360/KEP/2017

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu menetapkan Promotor dan Kopromotor Disertasi bagi Karyasiswa yang sudah lulus ujian Proposal;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Promotor dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No.1067);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No.1067);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini sebagai Promotor Dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- KEDUA :** Promotor Dan Kopromotor Disertasi bertugas membimbing, memberikan arahan dan masukan terhadap gagasan Karya Ilmiah.
- KETIGA :** Promotor Dan Kopromotor diberikan Honorarium sebesar: untuk Guru Besar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Org/Mhs, Doktor Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Org/Mhs.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2017 Nomor: SP-DIPA 025.07.2.552762/2016, tanggal 7 Desember 2016.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 April 2017  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,






LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
 NOMOR Ihn/1360/KEP/2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR  
 DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU  
 AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU  
 DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN  
 ANGGARAN 2017

Daftar Nama Promotor Dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	JABATAN
1	I Kayan Kariadi	12.1.3.5.1.0039	1. Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si	Promotor
			2. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si	Kopromotor
			3. Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd	Kopromotor

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal 11 April 2017  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,



12 Jan 2018

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR IHN/099 /KEP/2018

TENTANG  
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2018

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2012 No. 1191);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1067);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1511);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 341);
10. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2018
- KEDUA : Ujian Dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Januari 2018
- KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Ujian terbuka (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3);
- KEEMPAT : Kepada Ketua/Promotor/Kopromotor/Penguji Utama diberikan honorarium sebesar Rp. 325.000/org/Mhs ;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018 Nomor : 025.07.2.552762/2018, Tanggal 5 Desember 2017,
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR




GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
 NOMOR : Ihn/ 099 /KEP/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA  
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
 PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA  
 NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	I Made Sedana	11.1.3.5.1 0028	1. Prof.Dr. Nengah Bawa Atmaja,MA 2. Dr.Drs.I Nengah Lestawi,M.Si 3. Dr.Dra.Ni Ketut Sric Kusuma Wardhani,M.Pd 4. Prof.Dr.Drs.I Nengah Duija,M.Si 5. Prof.Dr.Drs.I Gusti Ngurah Sudiana,M.Si 6. Dr.Drs.Ketut Sumadi,M.Par 7. Drs. I Ketut Donder,M.Ag.,Ph.D 8. Dr.Dra.Ida Ayu Tary Puspa,S.Ag.,M.Par 9. Dr.Drs.Ida Bagus Gede Candrawan.M.Ag	Promotor Kopromotor I Kopromotor II Penguji Penguji Penguji Penguji Penguji

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal 12 Januari 2018

KEUSAHA BENDAGUNA ANGGARAN  
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR



GUSTI NGURAH SUDIANA



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR 697 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu menetapkan Promotor dan Kopromotor Disertasi bagi Karyasiswa yang sudah lulus ujian Proposal;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Pembimbing Utama (Promotor) dan Pembimbing Pendamping (Kopromotor) Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Acara Negara RI Tahun 2017 Nomor 1511);

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017, Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 Nomor. 56712nteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Acara Negara RI Tahun 2019 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No.1067);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No.1067);
11. PSurat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor DJ.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019.

**KESATU :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini sebagai Promotor Dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

**KEDUA :** Promotor Dan Kopromotor Disertasi bertugas membimbing, memberikan arahan dan masukan terhadap gagasan Karya Ilmiah.

**KETIGA :** Promotor Dan Kopromotor diberikan Honorarium sebesar: untuk Guru Besar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Org/Mhs, Doktor Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Org/Mhs.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA 025.07.2.552762/2019, tanggal 05 Desember 2018.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Maret 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR



ANGURAH NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR : 697 Tahun 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR  
DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU  
AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU  
DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN  
ANGGARAN 2019

Daftar Nama Promotor Dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	JABATAN
1	I Gusti Ngurah Gede Hariadnya	15.1.3.5.1.0098	1. Prof. Dr. Nyoman Dantes	Promotor
			2. Dr.Dra.Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani,M.Pd	Kopromotor

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Maret 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,



*[Handwritten Signature]*  
GUSTI NGURAH SUDIANA



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR : 171 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu menetapkan Promotor dan Kopromotor Disertasi bagi Karyasiswa yang sudah lulus ujian Proposal;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Promotor dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Azas, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5 Peraturan Menteri Agama RI No 23 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan RI No 43 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;(Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1067);



- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1511);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara RI tahun 2019 No 567);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 567);
- 10 Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No Dj.V/SK/2010 Tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

KEDUA : Promotor dan Kopromotor Disertasi bertugas membimbing, memberikan arahan dan masukan terhadap gagasan Karya Ilmiah

KETIGA : Kepada Promotor dan Kopromotor diberikan Honorarium sebesar: untuk Guru Besar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) org/Mhs, Doktor Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Org/Mhs.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020 Nomor :SP-DIPA. 025.07.2.552762/2020 Tanggal 12 November 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal , 20 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA *RS*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR : 171 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI  
DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Nama Promotor dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR Disertasi	JABATAN
1	2	3	4	5
1	NI Wayan Kodiasih	17.1.3.5.1.0126	1 Prof.Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par	Promotor
			2 Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd	Kopromotor

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal , 20 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR



GUSTI AGURAH SUDIANA *RS*



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR : 1273 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan Promotor dan Kopromotor Disertasi bagi Mahasiswa yang sudah lulus ujian Proposal;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Pembimbing Utama (Promotor) dan Pembimbing Pendamping (Kopromotor) Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1067);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1511);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 567);
- 10. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI PROPOSAL PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020.


- KESATU : Menetapkan Penguji Proposal pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Promotor dan Kopromotor Disertasi bertugas membimbing, memberikan arahan dan masukan terhadap gagasan Karya Ilmiah Karyasiswa.
- KETIGA : Kepada Promotor dan Kopromotor Disertasi yang bertugas membimbing, memberikan Arahan dan Masukan terhadap gagasan Karya Ilmiah.
- KEEMPAT : Kepada Promotor ( Pembimbing Utama) dan Kopromotor ( Pembimbing Pendamping) diberikan honorarium untuk Guru Besar Rp. 1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) Org/Mhs , Doktor 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah) Org/Mhs.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2020 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal, 10 September 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,


  
E. GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
 NOMOR 1273 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI  
 PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
 PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI  
 DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Nama Promotor dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ngurah Made Novianha Pynatih	1934161021	1 Prof.Dr Putu Gelgel,SH.M.Hum	Promotor (Pembimbing Utama)
			2 Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd	Kopromotor (Pembimbing Pendamping)

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal , 10 September 2020  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR



*EGUSTI NGURAH SUDIANA*  
 EGUSTI NGURAH SUDIANA



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR : 1328 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR PADA PROGRAM DOKTOR (S3)  
ILMU AGAMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bimbingan Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu);
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu) pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
  - Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 NOMOR : 1328 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI PADA  
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA  
 DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021

Daftar Nama Promotor dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Gede Pasek Mancapara	1713510121	1 Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si	Promotor (Pembimbing Utama)
			2 Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd	Kopromotor (Pembimbing Pendamping)

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal, 14 September 2021

